



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR 29.H TAHUN 2018**

**TENTANG**

**NAMA-NAMA PENANGGUNGJAWAB PRAKTIKUM BLOK BIOMEDIK 3 SEMESTER 2  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan praktikum blok Biomedik 3 semester 2 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2017/2018, maka dipandang perlu menunjuk nama-nama Penanggungjawab praktikum dengan Keputusan Dekan;
  - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Penanggungjawab praktikum blok Biomedik 3 semester 2 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar tahun akademik 2017/2018.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
  4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang pemberian Kuasa dan Wewenang menandatangani surat keputusan;
  5. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI No. 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
  7. Keputusan Menteri Agama RI No E/KEP/19/1996 Tentang Pola Pembinaan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
  8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 132/KPT/1/2015 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter dan Program Profesi Dokter UIN Alauddin Makassar;
  9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG NAMA-NAMA PENANGGUNGJAWAB PRAKTIKUM BLOK BIOMEDIK 3 SEMESTER 2 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

Pertama : Menetapkan nama-nama Penanggungjawab praktikum blok Biomedik 3 semester 2 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tugas Penanggungjawab praktikum adalah:  
Membuat Daftar kebutuhan bahan habis pakai untuk praktikum yang akan berlangsung  
Menyiapkan Bahan Habis Pakai yang dibutuhkan selama praktikum  
Membagi distribusi dosen pembimbing setiap kelompok  
Menjamin praktikum terlaksana dengan baik.

Ketiga : Biaya penyelenggaraan dibebankan kepada Anggaran DIPA No. 025.04.2.307314/2018 tanggal 5 Desember 2017 UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2018.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gowa

Pada Tanggal : 06 Maret 2018

Dekan,



Dr. dr. H. Andi Annyn Nurdin, M.Sc.

NIP. 195502031983121001

### Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar

Lampiran : **KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 20/H TAHUN 2018 TENTANG NAMA-NAMA  
PENANGGUNGJAWAB PRAKTIKUM BLOK BIOMEDIK 3 SEMESTER 2 PROGRAM  
STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**ANATOMI**

dr. Saharuddin, M.Kes.

**HISTOLOGI**

dr. Hamidah Tanri, M. Kes

**FISIOLOGI**

dr. Asrul Abdul Azis, S. Ked

Ditetapkan di : Gowa

Pada Tanggal : 16, Maret 2018

Dekan,



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.

NIP. 19550203 198312 1 001